

SOSIALISASI HUKUM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) BATIK MANGROVE BREBES JAWA TENGAH

Emy Handayani

Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro

Article history
Received : 7/7/2022
Revised : diis9/8/2022
Accepted : 27/10/2022

*Corresponding author
Email : emyfundip@yahoo.co.id

Abstraksi

Di Nusantara ini telah lama dikenal dengan kain batiknya, Batik di nusantara ini sangat banyak ragamnya sehingga produk budaya lokal ini patut dilestarikan. Salah satu warisan budaya leluhur harus dilestarikan dan dijaga kelangsungan dan keberadaanya di muka Hukum, adalah Batik Mangrove yang merupakan Salah satu produk lokal dalam kegiatan ini adalah sebuah kreativitas dan inovasi dari masyarakat di pesisir pantai Kaliwlingi Desa Pandansari Kabupaten Brebes. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh hasil karya lokal berupa kain batik Mangrove yang belum mempunyai hak kekayaan intelektual (cipta), tujuan kegiatan ini adalah sosialisasi tentang peraturan agar masyarakat mengetahui bahwa hak kekayaan intelektual (cipta) atas karya mereka dapat dilindungi oleh pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari karya seni yang dimiliki oleh pengrajin batik di di pesisir pantai Kaliwlingi Desa Pandansari Kabupaten Brebes berupa batik dengan corak mangrove yang telah dikenal masyarakat luas bahkan dari mancanegara, karena belum ada hak kekayaan intelektual (cipta) atas karya tersebut maka rentan atas pengakuan dari pihak lain yang bukan haknya. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini dapat disimpulkan bahwa dengan dipahaminya arti pentingnya hak cipta sebagai karya produk lokal tersebut maka akan di segerakan untuk didaftarkan hak kekayaan intelektual (cipta) dengan dukungan dari akademisi setempat serta pihak terkait lainnya agar masyarakat pengrajin batik tersebut mendapat pengakuan secara hukum atas karya ciptanya mereka.

Kata Kunci : Batik Mangrove, HKI, Perlindungan Hukum

Abstract

This archipelago has long been known for its batik cloth. Batik in this archipelago is very diverse, so this local cultural product should be preserved. One of the ancestral cultural heritage that must be preserved and maintained and its existence before the law is Mangrove Batik which is one of the local products in this activity which is a creativity and innovation from the people on the Kaliwlingi coast, Pandansari Village, Brebes Regency. This community service activity is motivated by local works in the form of Mangrove batik cloth which do not yet have intellectual property rights (copyright), the purpose of this activity is socialization of regulations so that people know that intellectual property rights (copyright) for their works can be protected by the government. This can be seen from the works of art owned by batik craftsmen on the kaliwlingi coast, Pandansari Village, Brebes Regency, in the form of batik with mangrove patterns that are well known to the wider community and even from abroad, because there are no intellectual property rights (copyright) for these works, they are vulnerable to recognition from other parties that are not his right. The results of this socialization activity can be concluded that by understanding the importance of copyright as a work of local products, intellectual property rights (copyright) will be registered with the support of local academics and other related parties so that the batik craftsmen get legal recognition for their their creations..

Keywords: Mangrove Batik, IPR, Legal Protection

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang menjadi salah satu ikon bangsa. Jenis batik bermacam-macam dan beragam berdasarkan daerah asalnya. Tak terkecuali dengan batik mangrove. Batik mangrove lahir dari Dukuh Pandansari dan menjadi salah satu kerajinan khas Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Batik ini dikenal dengan istilah Batik Mangrove Brebesan. Kawasan pesisir di Brebes, Jawa Tengah, mengembangkan batik mangrove dengan memanfaatkan kulit batang mangrove dan tanaman di area pantai. Kelompok masyarakat pesisir yang mengembangkan batik mangrove warna alam itu berada di Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes

Produk kerajinan dibutuhkan sebagai pelengkap dalam sebuah desa wisata. Batik mangrove menonjolkan keindahan alam dan bahari Indonesia melalui motif-motif yang disajikan pada kain batik, seperti tumbuhan mangrove, ikan, bunga, dan lain-lain. Batik mangrove memberikan kecantikan unik dengan sentuhan alam bagi para pecintanya. Selain menjadi lebih modis, dengan menggunakan batik mangrove, pemakainya turut serta dalam menjaga bumi dengan menggunakan produk tekstil yang ramah lingkungan dan tentunya melestarikan budaya bangsa.

Selain merupakan ciri khas di daerah Brebes juga turut mendukung pariwisata yaitu Wisata hutan mangrove terletak di Dusun Pandansari, Desa Kaliwlingi Kabupaten Brebes, yang sudah dijadikan sebagai wisata yang berbasis lingkungan atau biasa disebut dengan ekowisata.

Hasil karya seni ini perlu didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual, baik di pemerintah maupun secara kelompok yang notabene penciptanya, didalam era globalisasi ini Hak Kekayaan Intelektual atas karya seni merupakan hal yang sangat penting karena hak paten mengandung jaminan perlindungan hukum. menambah kepercayaan konsumen. memberi tambahan keuntungan. merupakan aset perusahaan. serta dapat mengurangi plagiarisme.

Pentingnya Perlindungan Hak Cipta Batik Mangrove untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk menghargai hak pencipta atas ciptaan yang dihasilkannya, sehingga pengakuan atas hak eksklusif yaitu hak untuk menikmati sendiri manfaat ekonomi pada ciptaan atau invensi, dengan pengecualian bahwa orang lain yang tanpa persetujuannya tidak dapat turut menikmati hasil dari ciptaannya dan selanjutnya hukum melindungi dan mencegah orang lain mengambil manfaat dari ciptaannya secara tidak adil sebagai upaya pelestarian kebudayaan Nasional.

Pengabdian Kepada Masyarakat di Kawasan pesisir di Brebes, Jawa Tengah ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan akan arti pentingnya mematenkan karya cipta mereka yang telah ada karena hasil karyanya merupakan suatu aset yang tak ternilai harganya jika diakui dan di plagiasi oleh pihak lain. hal inilah yang merupakan upaya kita sebagai akademisi berkewajiban melindungi ciptaan karya seni masyarakat di Nusantara dari kepunahan serta pengakuan yang tidak bertanggung jawab yang bukan penciptanya Mitra dari kegiatan pengabdian ini adalah pengrajin batik yang masuk dalam kelompok pengrajin batik Dewi Mangrove Sari kawasan pesisir pantai Desa Kaliwlingi Kabupaten Brebes. Masyarakat pengrajin batik Mangrove selama ini telah berupaya untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual atas karya seninya namun belum dapat terlaksana dikarenakan beberapa hal.

METODE

Kegiatan ini melibatkan masyarakat pengrajin batik di UMKM Dewi Mangrove Sari Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes. Kegiatan Pengabdian terhadap masyarakat ini menggunakan metode pendekatan berupa sosialisasi kepada masyarakat. kegiatan dilakukan dialog langsung tentang arti pentingnya mempertahankan secara hukum atas karya karya mereka khususnya karya kekhasanya, dengan harapan setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini tumbuh pemahaman mengenai hak hak atas ciptaan yang hasil karyanya harus dilindungi oleh pemerintah sesuai hukum.

Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sabagai berikut :



Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

Pertama : Tahap persiapan yaitu mengetahui target kegiatan, kondisi warga yang akan diberikan pelatihan dan menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kedua: implementasi, kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh pelaksana melalui melalui temu muka dalam pemberian materi yang berkaitan dengan Hak cipta yang bertempat di Joglo Mangrove Dukuh Pandansari Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes, dengan peserta sebanyak 40 orang

Ketiga: Evaluasi, Kegiatan evaluasi ini dilakukan terhadap proses kegiatan yang terkait dengan pengsuln Hak cipta, dengan disertai tanya jawab perihal materi kegiatan, dan dilanjutkan kunjungan ke sentra industri (UMKM) batik mangrove

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Pada masyarakat pengrajin batik di UMKM Dewi Mangrove. Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan pada Selasa, 31 Mei 2022 bertempat di Joglo Mangrove Dukuh Pandansari Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes dihadiri diantaranya oleh Perangkat desa, khususnya desa-desa yang memiliki mangrove, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes serta 20 pengrajin batik. Bentuk kegiatan dilaksanakan berupa penyuluhan dan diskusi dan dilanjutkan dengan dialog / tanya jawab. Penyuluhan tentang pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual ini memberikan pemahaman kepada para anggota kelompok pengrajin batik mangrove yang telah lama bergerak di bidangnya.



Gambar 1 : Penyuluhan HKI

Sesuai dengan pasal 1 Undang Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Ciptaan (dalam pasal 1 Undang Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014) disebutkan bahwa "Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata" disini dapat diartikan bahwa ciptaan merupakan hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian ide dalam sebuah karya seni seseorang yakni Batik Mangrove Desa Kaliwlingi Kabupaten Brebes.

Pencipta (dalam pasal 1 Undang Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014) adalah "seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi" yang dalam konteks ini adalah Pengrajin Batik di Desa Kaliwlingi Kabupaten Brebes

Pentingnya Pendaftaran Hak Cipta

Dalam kegiatan tersebut dijelaskan bahwa sesuai dengan UU No 19 Tahun 2022 Pasal 10 ayat 2 dinyatakan bahwa : "Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya", dalam hal ini mencakup juga seni motif khas adat yang tidak diketahui penciptanya adalah dalam rangka mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

Serta disebutkan pula dalam Pasal 12 ayat 1 : "Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup" diataranya : seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seniukir, seni kaligrafi, yang penulis artikan Batik

Sementara dikuatkan lagi dengan Undang Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 dalam pasal 40 ayat (1) "Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra" yang pada huruf j yaitu karya seni batik atau seni motif lain

Prinsip-Prinsip Hak Cipta

Prinsip Ekonomi, bahwa hak kekayaan intelektual berasal dari karya kreatif manusia yang memiliki manfaat ekonomi bagi pemilik hak.

Prinsip Keadilan, bahwa dalam menciptakan sebuah karya atau hasil dari kemampuan

intelektual, seseorang diberi perlindungan hukum agar memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual karyanya.

Prinsip Kebudayaan, Bahwa penciptaan suatu karya intelektual dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia yang akan memberi keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Prinsip Sosial, bahwa hak intelektual yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada seseorang atas karyanya merupakan satu kesatuan, sehingga diberi perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Dasar Filosofis Berlakunya Hak Cipta

Sesuai dengan konsepsi Hak Milik yang bersifat immaterial yang merupakan hak kebendaan. Hak kebendaan mempunyai sifat *droit de siut* yaitu senantiasa mengikuti dimana benda tersebut berada, sehingga pemilik boleh melakukan tindakan hukum apa saja terhadap haknya.

Pembatasan waktu pemilikan hak cipta dalam jangka waktu selama hidup ditambah 70 tahun, untuk tujuan agar hak cipta tidak tertahan lama pada tangan seorang pencipta sebagai pemiliknya, sehingga setelah pencipta meninggal dunia dan ditambah dengan 70 tahun, selanjutnya hak tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat luas secara bebas sebagai milik publik artinya masyarakat boleh mengumumkan atau memperbanyak tanpa harus meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta,



gambar 2 : Pengrajin Batik Mangrove

Tujuan Hukum Hak Cipta

Menyalurkan kreatifitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas, karena kreasi seniman secara hukum belum dihargai oleh masyarakat dan seniman itu sendiri, disebabkan Hak Kekayaan Intelektual sebagai institusi hukum dirasakan belum mampu melindungi kepentingan hukum para

seniman dan seorang seniman mengetahui karyanya dimanfaatkan orang lain dan tidak berdaya untuk mempertahankan haknya karena minimnya pengetahuan para seniman tentang hukum.

Melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta baik pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programer computer, seniman di bidang karya tenun ciri khas daerah.

Perlindungan Hukum

Suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, perlindungan hukum dapat dibedakan 2 yakni :

Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan akhir berupa tanggung jawab, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa melakukan pelanggaran

Sistem Perlindungan Hak Cipta dengan prinsip *automatic protection* yang menyatakan bahwa perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis tanpa didasarkan pada formalitas tertentu, seperti halnya pendaftaran ciptaan ataupun penggunaan *copyright notice*, memberikan pengakuan bahwa hak cipta muncul secara otomatis setelah selesainya karya dibuat dalam bentuk tertentu, tanpa diperlukan adanya tindakan seperti halnya pendaftaran.



Gambar 3 : Mangrove sebagai bahan warna alami

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Mangrove merupakan hasil karya tradisional Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes yang harus didaftarkan hak ciptanya untuk menghindari adanya penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa ijin. Karena menciptakan bukan sesuatu yang mudah dilakukan

sehingga keberadaan pencipta diperlukan suatu pengakuan baik masyarakat maupun hukum serta melindungi, mengontrol dan keamanan masyarakat dibidang ciptaan yang wajib didaftarkan sehingga Batik Mangrove akan terlindungi dengan baik sebagai media menanamkan nilai-nilai budaya yang telah ada sebelumnya

Karena Penciptaan suatu karya seni membutuhkan proses yang cukup panjang, penciptaan karya terdiri dari beberapa unsur yaitu ide (gagasan), bentuk (teknik), dan penampilan, ketiga unsur tersebut merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi karya cipta si pencipta, karena Batik Mangrove merupakan ekspresi dalam bentuk motif tradisional dengan ciri khas kedaerahannya yang selalu ada dalam suatu tradisi dalam masyarakat desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes.

Untuk itu, perlu adanya keahlian pencipta untuk dapat melakukan karya cipta yang dilindungi oleh Hak Cipta. Ciptaan batik Mangrove lahir dengan bentuk khas yang menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seorang seniman / tokoh desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual batik mangrove sebagai ciri khas daerah didasarkan pada :

Pertama, nilai ekonomi

Kedua, pengembangan karakter bangsa yang terdapat dalam pengetahuan tradisional (traditional knowledge) dan folkfore (kebiasaan yang menjadi tradisi dalam suatu budaya)

Ketiga, pemberlakuan sistem Hak Kekayaan Intelektual yang tidak dapat dihindari lagi.

Untuk itu, hukum memberikan perlindungan terhadap batik mangrove dan karyanya yang lahir dari sebuah proses penciptaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal ini sesuai dengan masuknya folkfore ke Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, karena folkfore tumbuh dan berkembang dari para leluhur diturunkan kepada generasi penerus melalui lisan dan bukan lisan, berlanjut sampai dengan sekarang.

SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum tentang HKI pada Pengrajin Batik Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes berjalan baik dan lancar, walaupun hasil belum dapat dirasakan langsung, tetapi dapat dilihat para anggota kelompok pengrajin ini sudah mengetahui bahwa karya Batik mereka adalah sesuatu karya kreatif yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga patut mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam cabang hak cipta/ekspresi budaya tradisional, Namun, mereka masih belum mendaftarkan karya batik untuk mendapatkan

perlindungan merek. Untuk itu perlu adanya penyuluhan pendampingan lebih lanjut dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes serta dukungan dari akademisi setempat terkait masalah Hak kekayaan Intelektual ini, sehingga kedepan diharapkan karya cipta tersebut mendapat legalitas dari pemerintah.

PUSTAKA

Saidin, O.K. (2004). Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Cetakan ke-4). PT Raja Grafindo Perkasa.

Jurnal :

Sinaga, V.S. (2012). Utilisation of intellectual property rights by Indonesian small medium enterprises: A case study of challenges facing Batik and Jamu industries (unpublished doctoral dissertation). University of Wollongong, Wollongong, Australia.

Sinaga, V.S. (2014) Faktor-Faktor Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Usaha Kecil Menengah Batik. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 21 (1), 61-80. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art4>

The Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)

As'ad Nurul Akhil, (2021) Edi Kurniawan Analisis Potensi Obyek Wisata Hutan Mangrove Pandansari Sebagai Eduwisata/ Wisata Edukasi di Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Jurnal Edu Geography 9 (1) <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edugeo>

UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri

UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Internet :

<https://kumparan.com/putri-sausan-azzahra/batik-mangrove-harta-karun-tersembunyi-dari-ujung-brebes-1yX5HpDnz1D/full> (diakses 15 Nov 2022)